



the  
16  
9

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2057 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA PELENGKAP LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 20 Agustus 2015 Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Susun beserta pelengkap lainnya yang merupakan pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari para Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Susun Beserta Pelengkap Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA PELENGKAP LAINNYA.

- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Susun beserta pelengkap lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Terhadap risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2016



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2057 TAHUN 2016  
Tanggal 9 September 2016

**BARANG MILIK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN BESETA PELENGKAP LAINNYA  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**A. BANGUNAN GEDUNG**

No.	Nama/Jenis Barang	Register	Kode Barang	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Flat/Rumah Susun	00001	03.11.02.08.001	Jalan Muara Baru Keturahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.074	2015	Fasos Fasum	19.296.000.000
2	Flat/Rumah Susun	00002	03.11.02.08.001	Jalan Muara Baru Keturahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.074	2015	Fasos Fasum	19.296.000.000
3	Flat/Rumah Susun	00003	03.11.02.08.001	Jalan Muara Baru Keturahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.074	2015	Fasos Fasum	19.296.000.000
4	Flat/Rumah Susun	00004	03.11.02.08.001	Jalan Muara Baru Keturahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.074	2015	Fasos Fasum	19.296.000.000

X . Y


No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
5	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00004	Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	46	2015	Fasos Fasum	117.300.000 Bangunan Gardu PLN di area Rusun Muara Baru Kewajiban PT Jaladri Kartika Pakci Sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
6	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00005	Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	3.597	2015	Fasos Fasum	292.900.000 Taman di area Rusun Muara Baru Kewajiban PT Jaladri Kartika Pakci Sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
7	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00006	Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	549	2015	Fasos Fasum	441.500.000 Pagar halaman di area Rusun Muara Baru Kewajiban PT Jaladri Kartika Pakci Sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
8	Flat/Rumah Susun	03.11.02.08.001	00005	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.384	2015	Fasos Fasum	19.242.000.000 Blok A Rusun Daan Mogot (320 unit) Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
9	Flat/Rumah Susun	03.11.02.08.001	00006	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.384	2015	Fasos Fasum	19.242.000.000 Blok B Rusun Daan Mogot (320 unit) Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
10	Flat/Rumah Susun	03.11.02.08.001	00007	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.384	2015	Fasos Fasum	19.242.000.000 Blok C Rusun Daan Mogot (320 unit) Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
11	Flat/Rumah Susun	03.11.02.08.001	00008	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Bertingkat/ 5 Lantai	Campuran	6.384	2015	Fasos Fasum	19.242.000.000 Blok D Rusun Daan Mogot (320 unit) Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
					Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak					
12	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00007	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	15	2015	Fasos Fasum	38.500.000 Bangunan gardu PLN I di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
13	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00008	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	13	2015	Fasos Fasum	32.100.000 Bangunan gardu PLN II di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
14	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00009	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	24	2015	Fasos Fasum	61.300.000 Rumah Pompa di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
15	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00010	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	5.150	2015	Fasos Fasum	419.300.000 Taman di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
16	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	03.11.01.27.999	00011	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Baik	Tidak bertingkat	Campuran	358	2015	Fasos Fasum	338.500.000 Pagar di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015



## B. JALAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Panjang (KM)	Lebar (M)	Luas (M <sup>2</sup> )	Kondisi Perolehan	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga	Keterangan
1	Jalan Khusus Komplek	04.13.01.050	00002	Jalan Muara Baru Keturahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara	0	1	7729	Baik	2.015	Fasos Fasum	4.767.000.000	Perkerasan halaman/jalan lingkungan di area Rusun Muara Baru kewajiban PT Jaladri Kartika Pakci Sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015
2	Jalan Khusus Komplek	04.13.01.050	00003	Jalan Daan Mogot Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	0	1	30/04/1920	Baik	2.015	Fasos Fasum	4.310.300.000	Jalan Lingkungan di area Rusun Daan Mogot Kewajiban PT Muara Wisesa Samudra sesuai BAST Tanggal 20 Agustus 2015



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002